

Jakarta, 26 Agustus 1969

Nomor : M.A./Pemb./1297/69

Lampiran: --

Perihal: Penyelesaian perkara-

perkara pidana dan perdata yang dimohonkan banding. Kepada Yth.

Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN Nomor: 12 Tahun 1969

Memperhatikan laporan-laporan bulanan dari Pengadilan-pengadilan Negeri tentang penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata, terutama perkara-perkara yang dimohonkan banding, masih ternyata banyak perkara yang belum selesai ataupun siap untu dikirimkan ke Pengadilan Tinggi.

Bahwa tidak jarang diantaranya lebih dari 10 tahun sampai sekarang masih belum diteruskan ke Pengadilan Tinggi, karenanya sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban mewujudkan Pengadilan yang tepat, cepat dan efisien sesuai dengan Instruksi Mahkamah Agung No. 1/1969, tertanggal 2 Juli 1969.

Oleh sebab itu, bersama ini Mahkamah Agung sekali lagi mengharapkan perhatian Saudara sepenuhnya akan maksud dan hekekat permohonan banding dan selalu berusaha memenuhi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1951.

Selain dari itu tidak kurang pentingnya, dalam fungsi dan wewenang Saudara memperhatikan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1966 tanggal 7 November 1966 sub 3. ketiga :

Tiap-tiap laporan bulanan tersebut hendaknya bukan hanya merupakan bahan penilaian bagi badan Pengadilan yang lebih tinggi tersebut (yang menerima laporan perkara-perkara) melainkan pertama-tama hendaklah dipergunakan oleh pimpinan dan badan Pengadilan yang besangkutan (yang membuat laporan) sendiri yakni memperbaiki tempo penyelesaian perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya menyelesaikan perkara-perkara yang bergantung, minutering dan pengiriman berkasnya.

Masing-masing badan Pengadilan yang lebih tinggi tersebut yang menerima laporan sepenuhnya memberikan peringatan, teguran dan petunjuk berdasarkan laporan-laporan bulanan yang diterima.

oleh karenanya:

- Ketua Pengadilan Negeri supaya melaksanakan lebih intensif maksud dan arti pedoman seperti telah digariskan dalam sub 3 ketiga alinea I dan
- II. Ketua Pengadilan Tinggi supaya melaksanakan lebih instensif maksud dan arti pedoman seperti telah digariskan dalam sub 3 keetiga alinea II dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas.

Sehingga dengan demikian akan dapatlah kita membina sistim peradilan ke arah yang lebih baik dan sempurna.

MAHKAMAH AGUNG, Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis : Panitera,

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)